

 <p>KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: DRT 01 11 004 1STD 007
	Tgl. Pembuatan	: 02 Januari 2020
	Tgl. Revisi	:
	Tgl. Efektif	: 01 Maret 2020
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN  <p>POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN</p>		Disahkan oleh :
		 <p>Dra. Ida Nurhayati, M.Kes NIP. 196711101993032002</p>
Nama SOP : Pemilihan Dosen Berprestasi		
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 TAHUN 2009 tentang Dosen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.20 tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor 		Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> Penyebarluasan informasi / sosialisasi pelaksanaan pemilihan oleh panitia Pemilihan Dosen Pelaksanaan Pemilihan Dosen berprestasi di tingkat Jurusan / prodi Proses Penilaian oleh Panitia Dirktur mengirimkan nama Dosen berprestasi utk pemilihan di tingkat Nasional

Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
1. Buku Pedoman Pemilihan Dosen Berprestasi	1. Komputer, Handphone 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis Kantor (Buku Layanan, form layanan online), printer, scanner, mesin foto copy
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Pemilihan Dosen Berprestasi adalah diperuntukkan bagi semua Dosen di Lingkungan Poltekkes Medan 2. Seleksi dilaksanakan dua tingkat, seleksi di Jurusan/Prodi dan seleksi di Tingkat Direktorat 3. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka Pemilihan Dosen Berprestasi Tidak berjalan dengan baik	Pemilihan Dosen Berprestasi oleh panitia di UP3K

Prosedur Penyusunan SOP Pemilihan Dosen Berprestasi

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR	WADIR I	KAPUS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESSIONAL KESEHATAN	KOORDINATOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Penyebaran Informasi/ sosialisasi ke Jurusan/prodi	[]				OTK	60 menit	Catatan Arahan	
2.	Pemilihan Dosen Berprestasi di tingkat Jurusan/Prodi	[]	[]			Catatan Arahan	7 Hari	Catatan Instruksi	
3.	Pengiriman oleh Jurusan / Prodi Daftar Dosen Terbaik di masing masing Jurusan/Prodi ke Panitia Direktorat			[]		Catatan Instruksi	3 Hari	Catatan Penugasan	
4.	Seleksi Pertama				[]	Catatan Penugasan	2 Hari	Konsep	
5.	Pengumuman Dosen Berprestasi Wakil Masing masing Jurusan/Prodi		[]	[]		Konsep Buku panduan	1 Hari	Konsep	
6.	Meeting teknis pelaksanaan seleksi tahap 2 kepada Dosen Berprestasi Wakil Masing masing Jurusan/Prodi	[]				Buku panduan dan form layanan online	60 menit		
7.	Seleksi Tahap Kedua Babak Final)						2 Hari		
9.	Uji Publik Nominasi 3 Dosen Tebaik						60 menit		
10.	Pengiriman untuk Seleksi Tingkat Nasional						30 menit		
11.	Pemberitahuan Dosen Berprestasi yang Lulus Seleksi Nasional						60 menit		